



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 179 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN BENTENG WOLIO-BUTON
SEBAGAI KAWASAN KHUSUS KOTA BAUBAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa Benteng Wolio-Buton merupakan kawasan cagar budaya yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, adat istiadat dan kebudayaan sehingga perlu dijaga, dipelihara, dan dilindungi keasliannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Kawasan Benteng Wolio-Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Baubau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 115/M/2021 tentang Kawasan Cagar Budaya Benteng Wolio sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN BENTENG WOLIO-BUTON SEBAGAI KAWASAN KHUSUS KOTA BAUBAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Instansi Teknis adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau.
5. Kawasan Khusus adalah bagian wilayah daerah yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus guna kepentingan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kawasan cagar budaya.
6. Kawasan Penyangga/Zona Penyangga adalah wilayah yang terbentang diantara 2 (dua) kawasan atau lebih, namun tergantung pada jenis zona penyangga wilayah tersebut dijadikan wilayah terpisah atau wilayah bersama yaitu Parigi Kelurahan Baadia, Kelurahan Lamangga, dan Taman Kelurahan Wajo;
7. Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BPCB adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang berada dibawah Koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan.

8. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Bangunan adalah bangunan fisik yang memanfaatkan ruang dan berfungsi sebagai tempat tinggal, tempat kerja, dan/atau untuk tempat lainnya.
10. Bangunan permanen adalah bangunan dengan konstruksi utama terdiri dari beton atau baja.
11. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksinya utamanya dari kayu, baik sebagian maupun seluruhnya.
12. Pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.

BAB II

TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Benteng Wolio - Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau adalah:

1. Mempertahankan keaslian kawasan dan/atau cagar budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
2. Memulihkan keaslian kawasan dan/atau bangunan yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
3. Melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
4. Mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata.

Pasal 3

Sasaran Penetapan Benteng Wolio – Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau adalah :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan, situs, struktur cagar budaya;
2. Memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan, situs, struktur cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Pasal 4

Ruang lingkup Penetapan Benteng Wolio - Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau meliputi :

1. Pelestarian kawasan dan/atau bangunan, situs, struktur cagar budaya;
2. Pemanfaatan kawasan dan/atau bangunan, situs, struktur cagar budaya.

BAB III

KAWASAN KHUSUS BENTENG WOLIO-BUTON

Pasal 5

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Kawasan Benteng Wolio - Buton sebagai Kawasan Khusus Kota Baubau.

Pasal 6

Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi keseluruhan kawasan dalam Benteng Wolio - Buton Kota Baubau dan/atau sama dengan wilayah Kelurahan Melai serta kawasan penyangga yang berada dalam wilayah Kelurahan Baadia, Kelurahan Wajo, dan Kelurahan Lamangga.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 7

Dalam Kawasan Khusus wajib:

1. Menjaga dan memelihara dan mengawasi cagar budaya yang ada;
2. Menjaga dan melestarikan tradisi dan adat-istiadat setempat;
3. Menggunakan bahasa Wolio dalam lingkungan keluarga dan/atau lingkungan masyarakat;
4. Membuat dan memelihara taman di halaman depan rumah;
5. Memelihara kebersihan lingkungan;
6. Membuat dan menyediakan tempat sampah;
7. Menciptakan iklim yang kondusif sebagai kawasan tujuan wisata;
8. Menerapkan Bahasa Wolio bagi pengunjung yang memasuki Kawasan Benteng Wolio-Buton;
9. Pengunjung yang memasuki Kawasan Benteng Wolio-Buton harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam kawasan Benteng Wolio-Buton.

BAB V
LARANGAN

Bagian Kesatu
Mendirikan Bangunan Permanen

Pasal 8

Dalam Kawasan Khusus dilarang:

1. Mendirikan bangunan, baik bangunan pemerintah, swasta, maupun rumah tinggal masyarakat dalam bentuk bangunan permanen dan/atau sejenisnya;
2. Menambah bangunan tempat tinggal khas Adat Wolio dengan bangunan permanen pada bagian depan maupun pada sayap kiri dan kanan induk bangunan, kecuali pada bagian belakang bangunan dengan ketentuan tidak nampak dari depan dan tidak melebihi volume 20% dari bangunan induk.
3. Mendirikan bangunan yang tidak bernilai budaya adat Wolio;
4. Membuat pagar permanen (beton);
5. Menambah bangunan permanen pada kolong bangunan rumah tinggal khas Wolio;
6. Membuat Sumur Bor;
7. Memperjualbelikan tanah;
8. Mendaftarkan tanah sebagai Hak Milik Pribadi untuk mendapatkan Sertifikat.

Bagian Kedua
Tempat Usaha / Tempat Hiburan

Pasal 9

Dalam Kawasan Khusus dilarang :

1. Mendirikan pabrik, gudang, dan/atau sejenisnya;
2. Melakukan usaha yang dapat menciptakan kebisingan dan polusi udara;
3. Mendirikan Rumah Potong Hewan yang dilakukan secara rutin;
4. Mendirikan usaha pencucian kendaraan dan bengkel kendaraan;
5. Melepaskan hewan ternak yang dapat mengganggu ketertiban umum;
6. Membuka tempat hiburan seperti karaoke, diskotik, bar, dan sejenisnya;
7. Menjual dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol, baik yang tradisional maupun moderen;
8. Membuka Tempat Usaha Jajanan Kuliner diatas pukul 24.00 WITA.

Bagian Ketiga
Kegiatan Sosial Kemasyarakatan

Pasal 10

Dalam Kawasan Khusus dilarang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan yang bertentangan dengan system nilai budaya atau adat-istiadat setempat.

Bagian Keempat
Cagar Budaya

Pasal 11

Dalam kawasan khusus dilarang :

1. Merusak cagar budaya yang ada, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya;
2. Mencuri dan/atau memindahkan cagar budaya yang ada, baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya;
3. Merubah bentuk cagar budaya dilingkungan pemakaman.
4. Mendirikan bangunan yang berada didekat Cagar Budaya tanpa izin dari Wali Kota atau instansi teknis.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pembangunan dalam Kawasan Khusus harus mendapat izin tertulis dari Wali Kota;
- (2) Izin Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari BPCB dan Instansi Teknis yang ditunjuk Wali Kota.

BAB VI

SANKSI

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dikenakan sanksi;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran atau peringatan, baik secara lisan maupun tertulis;
 - b. Pembongkaran;
 - c. Penghentian kegiatan;
 - d. Sanksi lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 1 November 2022

WALI KOTA BAUBAU,



LA ODE AHMAD MONIANSE

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 1 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



ROMI MUHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	A
2.	AGLIPEN I	✓
3.	KA. DIKBUD	H
4.	KABAG. HUKUM	d
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR . 179